



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Lampung, tanggal 12 September 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Seringgu, RT. 004, RW. 001, Gang Aqtakwa, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Banyuwangi, tanggal 3 April 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Jalan Bina Loka Lampu Satu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Mrk pada tanggal 07 Mei 2019, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 16 Februari 2013,
Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di

Hal. 1 dari 12 Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting,
Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :
24/09/III/2013, tanggal 04 Maret 2013;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul dan tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat, di Kampung Bower, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke selama 4 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Seringgu, Gang Ataqwa, Kelurahan Bampel, selama 8 bulan (hingga berpisah);

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, berumur 5 tahun 6 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

a.-----

Setiap Penggugat pulang kerja selalu marah-marah, ketika diajak bicara oleh Penggugat Tergugat hanya diam dan selalu meminta untuk bercerai.

b.-----

Ketika Penggugat mencoba untuk bercanda dengan Tergugat, sikap Tergugat selalu tidak memperdulikan Penggugat.

5.-----

Bahwa pada bulan September 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama Paman Tergugat di Jalan Bina Loka Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Mei 2019, Tergugat dan keluarga Tergugat datang menemui Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan mau menceraikan Penggugat;

7.-----

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 8 Mei 2019 dan 15 Mei 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada

Hal. 3 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/09/III/2013, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, tanggal 04 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Seringgu, RT.004, RW.001, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Seringgu, Gang Ataqwa, Kelurahan Bampel, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kalau pulang dari kerja sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat selalu minta bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada sekitar bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bauwer, RT.005, RW.002, Kampung Bauwer, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Seringgu, Gang Ataqwa, Kelurahan Bampel, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kalau pulang dari kerja sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat selalu minta bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada sekitar bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat karena dalil-dalil gugatannya beralasan dan telah didukung oleh alat bukti dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal. 6 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap pulang kerja selalu marah-marah, ketika diajak bicara oleh Penggugat Tergugat hanya diam dan selalu meminta untuk bercerai, dan pada bulan September 2018 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 03 Mei 2019, Tergugat datang dan mengatakan Tergugat sudah menikah lagi dan menceraikan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan verstek, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti surat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai

Hal. 7 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Gunari bin Atmo dan Ratinah binti Suparman, merupakan paman dan ibu kandung Penggugat, bukan termasuk yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat yaitu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan September 2018 sampai sekarang sudah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini:

Hal. 8 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua, ketiga dan keempat yaitu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqh atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan

Hal. 9 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqh dalam *Kitab Al Bayan Hal 38*.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedah fiqh tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir, lalu Tergugat dinyatakan tidak hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 H. oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI., dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I Ketua Majelis

Nur Muhammad Huri, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Put. No.153/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 290.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).